

ABSTRAK PERATURAN

SURAT UTANG NEGARA - BANK INDONESIA - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
2016

PERMENKEU RI NOMOR 212/PMK.08/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2119)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN PENCATATAN KEPEMILIKAN,
KLIRING DAN SETELMEN SERTA PEMBAYARAN BUNGA DAN POKOK SURAT UTANG NEGARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyempurnaan substansi laporan pertanggungjawaban Bank Indonesia atas pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara, perlu melakukan pengaturan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.06/2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring dan Setelmen serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236); PP No. 76 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 162, TLN No. 4590);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Bank Indonesia menyusun laporan pertanggungjawaban atas kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran bunga dan pokok Surat Utang Negara. Bank Indonesia menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis setiap triwulan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.08/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.